

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kejahatan atau tindak pidana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, mengapa hal itu bisa terjadi dan bagaimana cara pemberantasannya merupakan persoalan yang tidak ada habisnya diperdebatkan. Salah satunya yang sering terjadi adalah tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh dan /atau fungsi reproduksi seseorang. Sedangkan menurut Organisasi Kesehatan Dunia ( *World Health Organization/WHO*), kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyerang seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuannya.<sup>1</sup>

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, memuat defenisi kekerasan seksual meliputi pemerkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual.

Dalam laman resmi milik Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) tahun 2022 menerima 27. 589 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebanyak 25.050 korban diantaranya berjenis kelamin perempuan, dan 4.634 diantaranya berejenis kelamin laki-laki. Dari data tersebut, jumlah anak yang menjadi korban kekerasan lebih banyak ketimbang dewasa, yaitu 57% anak menjadi korban, sementara korban dewasa sebesar

---

<sup>1</sup> <http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/1352/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 06 Juli 2023, pukul 01.30 wib

43%. Bahkan anak rentang usia 13 sampai 17 tahun paling mendominasi data korban kekerasan sebanyak 31.8%. Berdasarkan data tersebut sebanyak 9.961 orang telah menjadi korban kekerasan seksual.<sup>2</sup>

Jumlah kasus kriminal kesusilaan yang terdiri dari pemerkosaan dan pencabulan meningkat selama lima tahun terakhir. Dalam rentang waktu 2016 hingga 2021, terjadi peningkatan kasus pemerkosaan dan pencabulan mencapai 31%. Pada 2016, jumlah kasus tersebut sebanyak 5.247, sementara pada 2020 menjadi 6.872 kasus dan mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 5.905 jumlah kasus. Sejak Januari 2022, data di Robinopsal Bareskrim Polri mencatat 2.267 anak diseluruh wilayah di Indonesia menjadi korban kejahatan termasuk kejahatan seksual.

Dalam Catatan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU) 2020 menunjuk bahwa mayoritas kekerasan seksual diranah publik dilakukan oleh teman. Adapula yang melaporkan bahwa pelaku merupakan tetangga, orang tua, orang tak dikenal, hingga guru dan tokoh agama. Maraknya kasus pemerkosaan dan pencabulan perlu diwaspadai, maka dari itu pentingnya pendidikan seks sejak dini agar masyarakat khususnya anak dapat melindungi diri dari berbagai upaya kekerasan seksual terhadap dirinya.<sup>3</sup>

Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang

---

<sup>2</sup> <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada tanggal 06 Juli 2023, pukul 1.35 Wib

<sup>3</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/07/malukuprovincidengankasuspemerkosaanpencabulanterbanyakdilaporkanpadatahun2020>, diakses pada tanggal 06 July 2023, pada pukul 9.30 wib

dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>4</sup>

Dewasa ini, kasus penyimpangan seksual/perbuatan asusila baik dari kasus perkosaan, pencabulan, dan seksualitas merupakan sebuah hal yang lumrah bukan lagi merupakan sesuatu hal yang tabu. Melihat dari segi sosiologi, penyimpangan seksual disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari lingkungan pergaulan, perhatian keluarga, regulasi hukum yang gamang serta faktor psikologis dari hasil edukasi yang kurang mengedepankan nilai spiritual, nasionalisme yang berasaskan Pancasila sebagai dasar sikap dan sifat masyarakat Indonesia majemuk.

Pelaku pencabulan tidak lagi dijerat dengan pasal-pasal yang termuat dalam KUHP, tetapi lebih khusus diterapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hal ini sejalan dengan asas *Lex Specialis Derogate Legi Generali*, yang artinya Undang-Undang khusus (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum (KUHP).<sup>5</sup>

Menurut Pasal 76 E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan: “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”<sup>6</sup>

Dalam kasus tindak pidana, penulis mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Psp atas nama terdakwa TARMIJI TAHIR SIREGAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa dan

---

<sup>4</sup>Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2018, hlm 82

<sup>5</sup> [https://eprints.umk.ac.id/4903/13/Buku\\_ProSIDing\\_Dies\\_35\\_Seri\\_Ilmu\\_Sosial\\_Final2.109-118.pdf](https://eprints.umk.ac.id/4903/13/Buku_ProSIDing_Dies_35_Seri_Ilmu_Sosial_Final2.109-118.pdf), diakses pada tanggal 06 Juli 2023 pada pukul 09.00 wib

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

membujuk anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu terhadap anak korban FADHILA FATINNISA SIREGAR pada hari Rabu, 24 Maret 2021 sebanyak empat kali. Sekitar pukul 01.00 Wib anak korban tidur bersama dengan anak Terdakwa yaitu anak saksi SHIFA FIZRIYANI SIREGAR disalah satu kamar di rumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar lalu terdakwa membuka celana anak korban, kemudian anak korban terbangun dengan kondisi celana anak korban sudah terbuka sampai paha dan tangan terdakwa sudah berada dipaha anak korban, lalu anak korban melihat terdakwa masih berada ditempat tidur tersebut, selanjutnya anak korban mengatakan kepada terdakwa “pergilah sana udak tidur”, lalu terdakwa menjawab “udak masih bersihkan aquarium”, setelah itu anak melanjutkan tidurnya kembali. Kemudian sekitar pukul 02.00 Wib anak korban terbangun lagi karna diganggu oleh terdakwa dengan cara terdakwa memeluk anak korban, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana anak korban dengan mengatakan ini udak tengok boru regar mu (kemaluan mu)”, kemudain anak korban menjawab “gak mau aku” setelah itu terdakwa pergi meninggalkan kamar tersebut dan anak korban melanjutkan tidur. Kemudian sekitar pukul 03.00 Wib anak korban terbangun lagi dan melihat terdakwa berada disamping anak korban kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban “sini udak cari kutumu”, lalu anak korban hanya terdiam dan terdakwa mencari kutu anak korban sambil mengatakan “berapa dikasih ayahmu uang jajan”, lalu anak korban menjawab “dua ribu udak”, lalu terdakwa mengatakan “yang dikitlah itu”, kemudain terdakwa mengatakan lagi “maunya kau udak kasih uang seratus ribu?”, lalu anak korban menjawab “gak mau aku udak, nanti dituduh mamak aku mencuri”, kemudain terdakwa mengatakan lagi “jangan bilang siapa-siapa biar jajan kau nanti, kalau kau udak kasih lima puluh ribu kekmana”, lalu anak korban hanya diam, kemudain terdakwa mengusust paha kanan kanan dan meraba-raba kemaluan anak korban setelah itu anak korban kembali tidur. Selanjutnya pada pukul 04.00 Wib anak korban terbangun lagi dan melihat terdakwa sudah berada disamping anak korban, kemudain terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk memegang kemaluan gterdakwa namun ditolak oleh anak korban. Lalu kemudian terdakwa mengarahkan kemaluannya ketangan anak korban sehingga mengenai tangan anak korban dengan kondisi terdakwa terdakwa sudah memakai sarung dan tidak pakai baju, lalu naka korban berusaha untuk menghindarinya kemudian anak korban menangis, setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk tidak mengatakan kepada siapa-siapa, setelah itu terdakwa langsung meninggalkan mamar tersebut. Kemudian pada tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wib anak korban bercerita kepada saksi LIDIYAWATU HARAHAHAP yang merupakan ibu anak korban tentang perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa kepadanya dan atas kejadian tersebut saksi LIDIYAWATU HARAHAHAP merasa keberatan sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tapanuli Selatan. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa memenuhi dakwaan pasal 72 E Jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini : menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Tanpa adanya perlakuan yang lebih lanjut secara hukum dari Negara terhadap si anak yang telah mengalami trauma secara fisik dan trauma secara psikis. Perlakuan yang lebih lanjut ini dapat diwujudkan dalam banyak hal tergantung hal apa saja yang dibutuhkan sebagai korban tindak pidana. Dalam hal dimana anak tersebut membutuhkan suatu rehabilitasi agar dapat kembali berkembang dengan wajar secara rohani, jasmani maupun sosial. Oleh sebab itu, masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan, terutama kalangan kriminolog dan penegak hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Memaksa Dan Membujuk Anak Untuk Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul (Studi Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Psp).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku yang membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul (Studi Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Psp)
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul (Studi Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Psp)

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul (Studi Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Psp)

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidanaaan terhadap pelaku yang membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul (Studi Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Psp)

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman secara umum terhadap pengembangan Hukum Pidana khususnya Hukum Perlindungan Anak.

##### 2. Manfaat Praktikis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, masukan-masukan kepada aparat penegak hukum khususnya Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara, maupun penegak hukum lainnya yang berkaitan dengan Hukum Perlindungan Anak.

##### 3. Manfaat Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis yaitu untuk menambah wawasan ilmu hukum kepada penulis serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana di Universitas HKBP Nommensen Medan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Anak sebagai Korban

##### 1. Pengertian Anak

Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan sebagai manusia yang masih kecil atau pun manusia yang belum dewasa.<sup>7</sup>

Pasal 1 ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberi pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>8</sup>

Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum nmenikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingnya”.<sup>9</sup>

Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.<sup>10</sup>

Anak merupakan penerus cita-cita dan perjuangan bangsa, harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan

---

<sup>7</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Amirko, 1984, hlm 25

<sup>8</sup> *Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta, Visimedia, 2007, hlm 4

<sup>9</sup> *Undang-Undang HAM Nomor 39 tahun 1999*, Jakarta, Asa Mandiri, 2006, hlm 5

<sup>10</sup> Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta, Rajawali, 1986, hlm



Negara pada masa depan. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan.<sup>11</sup>

## **2. Perlindungan Terhadap Anak**

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>12</sup>

Dasar perlindungan anak adalah:<sup>13</sup>

- 1) Dasar filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- 2) Dasar etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- 3) Dasar yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal

---

<sup>11</sup> Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, Bandung, Alumni, 2014, hlm 1

<sup>12</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung, 2008, hlm 55

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 266-267

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.<sup>14</sup>

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan: “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur tentang asas dan tujuan perlindungan anak, yakni Pasal 2 dan 3, sebagai berikut:

Pasal 2: penyelenggara perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak, meliputi:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap anak

Pasal 3: perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang paling asasi.<sup>15</sup>

Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan dipertegas.

---

<sup>14</sup> <https://dinsospmd.babelprov.go.id/content/perlindungan-terhadap-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum>, diakses pada tanggal 09 Juli, pukul 1.45 Wib

<sup>15</sup> <https://dinsospmd.babelprov.go.id/content/perlindungan-terhadap-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum>, diakses pada tanggal 09 Juli, pukul 1.45 Wib

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 telah menambahkan definisi kekerasan yang sebelumnya tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Anak adalah untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, emosional, sosial, dan seksual, penelantaran, tindakan membahayakan, eksploitasi ekonomi, seksual, dan diskriminasi karena latar belakang ekonomi, politis, agama, sosial budaya, dan orang tuanya sehingga hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan, berpartisipasi secara optimal, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar terwujud anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, dan sejahtera.<sup>16</sup>

Secara umum perlindungan terhadap anak dibagi menjadi dua, yakni perlindungan yang bersifat yuridis dan non yuridis. Perlindungan yang bersifat yuridis merupakan sebuah perlindungan yang mencakup semua peraturan hukum yang dapat mengatur kehidupan anak tersebut. Sedangkan perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi bidang kesehatan, pendidikan dan sosial.<sup>17</sup>

Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan bahwa pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dan kelompok minoritas dan terisolasi, anak dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan sudah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2022, undang-undang tersebut membahas

---

<sup>16</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Op. Cit, hlm 25

<sup>17</sup> Dirk John, *Dampak Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya*, Jurnal Sasi, vol 16 No. 3, 2010, hlm 12

tentang hak asasi manusia dan perlindungan untuk anak yang secara substansi sudah cukup untuk mengakomodir hak-hak anak.

Kemudian agar perlindungan anak dapat berhasil dilakukan seperti yang dirumuskan pada Undang-Undang No 23 Tahun 2002, perlindungan hukum untuk kehidupan anak memiliki berbagai syarat sebagai berikut:

- a. Nilai budaya untuk perkembangan anak.
- b. Solidaritas yang dibangun setiap individu.
- c. Faktor ekonomi dan sosial.<sup>18</sup>

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip oleh seorang ahli, bahwa *Victim* (korban) adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.<sup>19</sup>

Secara yuridis pengertian korban termasuk dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana dinyatakan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dari rumusan tersebut, yang disebut sebagai korban adalah:

- a. Setiap orang
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
- c. Kerugian ekonomi
- d. Akibat tindak pidana

---

<sup>18</sup> Hasanah Uswatun, *Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat*, Social Work Jurnal, Vol. 6 No. 1, 2015, hlm 1-153

<sup>19</sup> Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 9

Oleh karena itu, anak memerlukan perawatan dan perlindungan yang khusus agar bisa tumbuh dan berkembang secara penuh, baik fisik maupun mental, dalam lingkungan keluarga yang harmonis, penuh cinta kasih dan pengertian.<sup>20</sup>

### **3. Hak dan Kewajiban Anak**

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur mengenai hak-hak anak:

- a. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
- f. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g. Berhak menyatakan dan didengar pendapatnya.
- h. Berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat.
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- j. Berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi dan eksploitasi.

---

<sup>20</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2014, hlm 2

- k. Berhak untuk diasuh orang tuanya sendiri.
- l. Berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik.
- m. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- n. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 66 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan:

- 1. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman-hukuman yang tidak manusiawi.
- 2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- 3. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- 4. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- 5. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- 6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- 7. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Mengenai kewajiban anak diatur pada Pasal 19 Undang-Undang No 23 tahun 2002 yang menentukan bahwa setiap anak berkewajiban untuk:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan Negara.
- d. Melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar Feit*. Kata *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>21</sup> Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Barda Nawawie Arief menyebutkan bahwa di dalam KUHP (WsS) hanya ada asas legalitas (Pasal 1 KUHP) yang merupakan landasan yuridis untuk menyatakan suatu perbuatan (*feit*) sebagai perbuatan yang dapat dipidana (*strafbaar feit*). Namun apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tidak dijelaskan. Jadi tidak ada pengertian/batasan yuridis tentang tindak pidana.<sup>22</sup>

Menurut Pompe, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut perlu demi

---

<sup>21</sup> Adawi Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm 69

<sup>22</sup> M. Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2013, hlm 78

terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum, alasan mengapa *strafbaar feit* itu harus dirumuskan yaitu.<sup>23</sup>

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu diisyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun diwajibkan undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
- b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang;
- c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu *onrechmatige handeling*.

Didalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana yang juga sering disebut *delik*. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatan subjek tindak pidana. Istilah-istilah itu mendapat tanggapan dari Prof. Moeljatno yaitu, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut).

Menurut Simons, menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>24</sup>

Pada hakekatnya, setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang yang dibentuk oleh pembuat undang-undang, dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain dari pada apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Definisi yang panjang lebih menitik beratkan kepada sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban yang merupakan unsur-unsur

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 2

<sup>24</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 2005, hlm.20



yang telah dirumuskan secara tegas didalam setiap delik, atau unsur yang tersembunyi secara diam-diam dianggap ada.<sup>25</sup>

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana hukuman yang dijatuhkan itu dapat berupa:

- a. Pidana pokok
  - 1) Pidana mati
  - 2) Pidana penjara
  - 3) Kurungan
  - 4) Denda
- b. Pidana tambahan
  - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu
  - 3) Pengumuman putusan hakim

Secara empiris, pidana memang merupakan suatu penderitaan tetapi hal itu tidak merupakan suatu keharusan. Adapula pidana tanpa penderitaan, yang dapat dibedakan antara lain.<sup>26</sup>

- a. Penderitaan yang sengaja dituju oleh pemberi pidana
- b. Penderitaan yang oleh sipemberi pidana dipertingkan untuk dihindari (efek sampingnya yang sudah diketahui)
- c. Penderitaan yang tidak disengaja dituju (efek samping yang tidak diketahui)

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

---

<sup>25</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1992, hlm 91

<sup>26</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2014, hlm 189

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak lepas dari dua faktor, yaitu faktor yang ada dalam diri sipelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri sipelaku atau faktor lingkungan.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi, yaitu:<sup>27</sup>

- a. Unsur subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri sipelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah bersangkutan dengan batinnya.

Unsur subyektif tindak pidana meliputi:

1. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
  2. Niat atau maksud dengan segala bentukannya
  3. Ada atau tidaknya perencanaan
- b. Unsur obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dengan keadaan dimana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.

Unsur obyektif tindak pidana meliputi:

1. Memenuhi rumusan undang-undang;
2. Sifat melawan hukum;
3. Kualitas si pelaku;
4. Kualitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada umumnya, delik terdiri dari dua unsur pokok, yaitu:<sup>28</sup>

- a. Unsur pokok subyektif

---

<sup>27</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hlm 56

<sup>28</sup> Leden Marpaung, *Asas teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 9

Asas hukum pidana “tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud adalah kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan ada tiga bentuk, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud
- 2) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti
- 3) Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesenjangan.

Kealpaan terdiri atas dua bentuk, yaitu:

- 1) Tidak berhati-hati
- 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu

b. Unsur pokok obyektif terdiri dari:

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Akibat dari perbuatan manusia
- 3) Keadaan-keadaan, pada umumnya keadaan ini dibedakan antara keadaan pada saat perbuatan dilaksanakan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Unsur-unsur tindak pidana dari sudut undang-undang:<sup>29</sup>

1. Unsur tingkah laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negative (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan

---

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm 89

wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanaakan kewajiban hukumnya.

## 2. Unsur sifat melawan

Hukum melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

- a) Sifat melawan hukum formil, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Sifat melawan hukum formil ini, melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.<sup>30</sup>
- b) Sifat melawan hukum materiil, menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan yang berlaku di masyarakat.
- c) Untuk menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan hukum baik secara eksplisit maupun implisit dalam suatu pasal. Unsur ini merupakan unsur yang ada

---

<sup>30</sup> Amir Ilyas, *Op.Cit.* hlm 53

atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar sipelaku atau si terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian didepan pengadilan.<sup>31</sup>

Adanya sifat melawan hukum yang dicantumkan dalam ketentuan perundang-undangan, hal ini disebabkan karena perbuatan yang tercantum sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu dicantumkan secara eksplisit, misalnya Pasal 338 KUHP tidak mengandung kata melawan hukum, namun setiap orang normal memandang bahwa menghilangkan nyawa orang lain adalah melawan hukum, bertentangan tidak saja dengan hukum, tetapi semua kaidah-kaidah sosial dan agama.<sup>32</sup>

Tidak semua perumusan tindak pidana dalam KUHP memuat rumusan melawan hukum, hal ini dapat dilihat antara lain dalam pasal-pasal berikut:

- a. Pasal 167 KUHP, yang berbunyi “barang siapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.”<sup>33</sup>
- b. Pasal 333 KUHP, yang berbunyi: “(1) barang siapa dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang atau dengan meneruskan tahanan itu dengan melawan hak dihukum penjara selama-lamanya delapan tahun.”

Pasal 406 KUHP, yang berbunyi: “(1) barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4500.”

---

<sup>31</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit.* hlm 69

<sup>32</sup> Zainal Abidin Farid, *Op.Cit.*, hlm 240

<sup>33</sup> R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm 143

Dalam ketiga pasal diatas, dirumuskan dengan jelas unsur melawan hukumnya, akan tetapi ada juga pasal dalam KUHP yang tidak memuat unsur melawan hukum dalam rumusan tindak pidana, antara lain:

1. Pasal 281 KUHP, yang menentukan bahwa “dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.”

“(1) barang siapa dengan sengaja merusak kesusilaan di depan umum.”

2. Pasal 351 KUHP, yang berbunyi: “(1) penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.”

Dalam beberapa pasal tidak disebutkan unsur melawan hukum dikarenakan para pembentuk undang-undang menganggap unsur tersebut sudah jelas, jadi tidak perlu lagi dimuat dalam rumusan KUHP.

### 3. Unsur kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

### 4. Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiil delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

### 5. Unsur keadaan yang menyertai

Unsur ini adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan itu dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- a. Mengenai cara melakukan perbuatan
  - b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan
  - c. Mengenai objek tindak pidana
  - d. Mengenai subyek tindak pidana
  - e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana
  - f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.
6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

7. Syarat tambahan untuk memperberat pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

Menurut Moeljatno, yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah.<sup>34</sup>

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

---

<sup>34</sup> Rahman syamsudin, Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2014, hlm. 193-195

- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif

Selanjutnya Satochid Kartanegara dalam buku “Hukum Pidana Bagian Satu” yang dikutip oleh Leden Marpaung bahwa unsur delik terdiri dari.<sup>35</sup>

a. Unsur obyektif yang terdapat di luar manusia:

- 1) Suatu tindakan
- 2) Suatu akibat
- 3) Keadaan

b. Unsur subyektif dari perbuatan:

- 1) Dapat dipertanggungjawabkan
- 2) Kesalahan

## **C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Memaksa dan Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul**

### **1. Pengertian Memaksa**

Mengenai apa yang dimaksudkan dengan “memaksa”, S.R. Sianturi memberikan penjelasan, yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari sipemaksa.<sup>36</sup> Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil risiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka/kesakitan daripada mengikuti kehendak si pemaksa. Di sini harus dinilai

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 10

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 81



secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Memaksa secara harafiah berarti melakukan sesuatu terhadap seseorang yang bertentangan dengan kehendak orang tersebut. Hal memaksa ini, sebagaimana dikatakan Sinturi, pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi yakni tindak pidana memaksa orang lain dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam pasal 335 KUHP menjelaskan bahwa:

1. Dihukum penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

Ke-1 : barangsiapa dengan melawan hak memaksa orang lain supaya melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, atau dengan ancaman perbuatan tidak menyenangkan akan melakukan sesuatu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain.

Ke-2 : barangsiapa memaksa orang lain dengan ancaman penistaan lisan atau penistaan tulisan supaya ia melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

2. Dalam hal yang diterangkan pada ke-2 di atas, maka kejahatan itu hanya dituntut atas pengaduan orang yang dikenai kejahatan itu.

## **2. Pengertian Membujuk**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya).<sup>37</sup> Membujuk (*verleiden*) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Pada membujuk adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-iming lebih cepat, berhubung orang yang dibujuk adalah anak-anak,

---

<sup>37</sup> <https://kbbi.web.id/bujuk.html>, diakses pada 11 Maret 2023, pukul 13.55 Wib

yang secara psikis masih lugu dan polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya dari pada orang dewasa.<sup>38</sup>

Tindak pidana dengan sengaja membujuk diatur juga dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang no. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dirumuskan sebagai berikut:

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana membujuk, dapat dilihat pada Pasal 290 ayat (3):

a. Unsur Objektif

- 1) Perbuatannya: membujuk;
- 2) Objeknya: orang yang umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas belum waktunya untuk dikawinkan
- 3) Untuk: melakukan perbuatan cabul, dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan.

b. Unsur subjektif

- 4) Yang diketahuinya umurnya belum 15 (lima belas tahun), atau jika tidak jelas umurnya yang bersangkutan belum waktunya dikawinkan.

### 3. Pengertian Perbuatan Cabul

Pencabulan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dari kata dasarnya cabul dapat diartikan keji dan kotor, tidak susila, tidak senonoh (melanggar kesopanan dan kesusilaan)<sup>39</sup>.

Pengertian perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri

---

<sup>38</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 202

<sup>39</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1994, hlm 80

sendiri maupun orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Pencabulan dapat mencakup banyak hal yang berbeda dari menyentuh korban secara seksual, hingga memaksa korban melihat organ tubuh seksual atau pun kegiatan seksual.

Dalam Kamus Hukum juga menjelaskan mengenai arti pencabulan, yaitu cabul merupakan kata dasar dari pencabulan yang artinya tidak senonoh, melanggar kesusilaan, kesopanan, dan hal ini secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang khusus pidana cabul terhadap anak terdapat pada Pasal 290.

Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 Rancangan Undang-Undang KUHP yang diambil dari Pasal 29 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya:

1. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuh pada alat kelaminnya.
2. Seorang laki-laki merabai badan seorang anak perempuan atau seorang wanita dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus dadanya dan menciumnya. Pelaku melakukan hal tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.<sup>40</sup>

Menurut R. Soesilo menjelaskan mengenai perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya cium-cium, meraba-raba anggota tubuh, alat kelamin dan lain-lain.<sup>41</sup>

#### **4. Pengertian Tindak Pidana Pencaculan**

Yaitu segala perbuatan dilakukan oleh diri sendiri ataupun kepada orang yang lain yaitu berhubungan dengan alat vital atau bagian tubuh yang sensitive. Pencabulan yang dilakukan

---

<sup>40</sup> Soedarso, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992, hlm 65

<sup>41</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, 1981, hlm 216

seperti meraba bagian tubuh dan kelamin, memegang, mencium bibir, serta itu dilakukan dengan kekerasan, dengan suatu ancaman kekerasan maupun dengan pemaksaan sehingga mengakibatkan rasa takut dari kekerasan, dibawah paksaan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan atau mengambil kesempatan dari lingkungan yang koersif, atau serangan dari yang tidak memberikan persetujuan yang sebenarnya.

Pencabulan menurut Moeljatno yaitu dari segala perbuatan pelanggaran kesusilaan/perbuatan yang berhubungan dengan hawa nafsu dari kelaminnya. Dari pengertian yang dijelaskan oleh Moeljatno yaitu lebih menekankan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan hawa nafsu yang berhubungan dengan kelamin, perbuatan tersebut secara tidak langsung atau tidak langsung merupakan suatu perbuatan yang melanggar susila dan dapat di pidana.

Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang yang melakukannya dengan kesalahan, dengan kata lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan orang itu terdapat kesalahan.

## **5. Dasar Hukum Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Perbuatan Cabul**

### **Terhadap Anak**

#### **a. Unsur-unsur tindak pidana pencabulan**

Pada hakikatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Menurut moeljatno yang dikutip oleh Syamsudin dan Aris yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

#### **1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);**

---

<sup>42</sup> Rahman Syamsuddin & Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hal.193

2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif; dan
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Landasan dari tindak pidana pencabulan yaitu diatur dalam KUHP Bab XIV pada buku ke 2, yaitu Pasal 289-296 KUHP dimana dalam undang-undang tersebut mengatur tentang tindak pencabulan sebagai suatu

Landasan dari tindak pidana pencabulan yaitu diatur dalam KUHP Bab XIV pada buku ke 2, yaitu pasal 289 - Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimana dalam undang - undang tersebut mengatur tentang tindak pencabulan sebagai suatu kejahatan melanggar kesusilaan.

Sedangkan mengenai pencabulan anak dijelaskan dalam Pasal 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, 293, 294 ayat (1), dan Pasal 295 KUHP.

b. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana pencabulan terhadap anak dari perumusan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:

- a) Unsur subjektif
  - 1) Setiap orang

Unsur pertama tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*natuurlijke personen*). Selain manusia, ada

juga badan hukum, perkumpulan atau korporasi dapat menjadi subyek tindak pidana, apabila secara khusus ditentukan dalam undang-undang untuk delik tertentu.<sup>43</sup>

Setiap orang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi unsur semua unsur dalam pasal yang bersangkutan. Sehingga unsur setiap orang yang dimaksud dalam perkara tersebut terpenuhi.

## 2) Dengan sengaja

Memorie van Toelichting (MvT) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Soedarto mengatakan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan.<sup>44</sup>

## b) Unsur Objektif

Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Tipu muslihat dijelaskan oleh Anwar adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan percaya atau yakin atas kebenaran, dari sesuatu kepada orang lain, sehingga tidak terdiri atas ucapan saja tetapi ada perbuatan kebenaran.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP terdiri dari unsur-unsur<sup>45</sup>

- a. Unsur-unsur subjektif yaitu yang ia ketahui dan yang sepantasnya harus ia duga.

---

<sup>43</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1974, hlm 63

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm 102

<sup>45</sup> Drs. P.A.F Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H., *Kejahatan Melanggar Norma Susilaan & Norma Kepatutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 13

- b. Unsur-unsur objektif yaitu barang siapa, mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan dan wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau belum dapat dinikahi.

## **D. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pencabulan**

### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan dengan maksud untuk menentukan apakah terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (oidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Kemampuan bertanggungjawab menurut Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Berdasarkan rumusan diatas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu untuk dipertanggungjawabkan.



Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidanya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat:

a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum

Sebagaimana telah disebutkan diatas perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

b. Mampu bertanggungjawab

Menurut KUHP, seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal:

- 1) Karena kurang sempurna akal atau karena sakit berakal (Pasal 44 KUHP)
- 2) Karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP)

Mampu bertanggungjawab dalam hal ini dapat menginsyafi sifat melawan hukumnya dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.

c. Kesengajaan atau kealpaan

Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk dari kesalahan. Sipelaku telah dianggap bersalah jika ia melakukan perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kealpaannya.

d. Tidak adanya alasan pemaaf

Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang mengapus kesalahan dari terdakwa.

## **B. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan**

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengarah pada pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan dapat

atau tidaknya seseorang dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana yang terjadi. Di dalam hukum pidana dikenal asas yang berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” yang merupakan dasar dipidananya pembuat. Oleh karena itu, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yakni tindak pidana dan pelaku tindak pidana.

Dasar hukum pencabulan terhadap anak dapat dilihat dalam rumusan tentang tindak pidana pencabulan yang diatur secara jelas dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentaun inilah yang menjadi dasar penuntutan dan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak, adapun isi dari Pasal 82 ayat (1) tersebut adalah: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Namun jika diperhatikan pada pasal tersebut di atas, pasal tersebut tidaklah berdiri sendiri, sanksi yang lahir dalam rumusan Pasal 82 ayat (1) tersebut haruslah dipandang tidak terpisah dengan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.” Dari penjelasan pasal tersebut dapat diketahui bahwa, pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencabulan oleh pelaku yang telah dewasa yaitu berupa, pidana penjara paling singkat 5 Tahun dan paling lama 15 Tahun serta dikenakan sanksi pidana denda paling banyak (maksimal) sebanyak lima miliar rupiah.

Ketentuan pidana sebagaimana tersebut dalam UU No.35 Tahun 2014 berlaku jika pelaku pencabulan kepada anak adalah orang dewasa. Apabila pelaku pencabulan kepada anak adalah juga anak maka berlaku ketentuan Pasal 82 ayat 2 UU SPPA yakni pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Namun pertanggungjawabn pidana ini hanya dapat diterapkan kepada anak pelaku pencabulan yang telah berusia 14 tahun sampai dengan belum 18 tahun. Sebab apabila anak melakukan pencabulan pada saat usianya telah 12 tahun namun belum 14 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat 2 UU SPPA, terhadapnya akan dikenai sanksi tindakan semata. Sanksi tindakan berdasarkan Pasal 82 ayat 1 UU SPPA meliputi pengembalian kepada orang tua/Wali; penyerahan kepada seseorang; perawatan di rumah sakit jiwa; perawatan di LPKS; kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang mendasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi dan memperjelas masalah yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang dan menyimpang sehingga penulisan skripsi berlangsung secara terarah. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Memaksa Dan Membujuk Anak Untuk Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul (Studi Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Psp).

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>46</sup> Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan, keputusan pengadilan, literatur-literatur, buku referensi dan sumber dari internet yang berhubungan dengan pokok bahasan.

#### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

##### 1. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

---

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PY. Jakarta :nRaja Grafindo Persada, 2003, hal. 13

Metode perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>47</sup>

## 2. Metode pendekatan Kasus (*case approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.<sup>48</sup> Pada penelitian ini kasus yang akan dipahami secara mendalam adalah menganalisis Putusan Nomor 203/Pid. Sus/2022/PN.Psp

## D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber atau bahan hukum yang digunakan penulis adalah data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber atau bahan kepustakaan seperti buku-buku hukum, jurnal, artikel, atau hasil penelitian dari literature lainnya yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

Adapun jenis bahan hukum yang digunakan untuk memecahkan masalah sebagaimana dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:<sup>49</sup>

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

#### 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>47</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005, halaman 92

<sup>48</sup> *Ibid*, halaman 94

<sup>49</sup> L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 31, PT. Pradnya Paramita, 2005, hlm 3

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai Tindak Pidana Pencabulan Atas Anak Di Bawah Umur
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
6. Putusan Pengadilan dan Yurisprudensi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun jenis dari bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan pelengkap untuk bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tertier adalah kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan.

1. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan tentang Perlindungan Anak.

3. Bahan hukum sekunder yang merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian adalah Putusan Nomor 203/Pid. Sus/2022/PN Psp.

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Analisis badan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis normatif kualitatif, yaitu analisis terhadap Putusan Nomor 203/Pid. Sus/2022/PN Psp tentang Tindak Pidana Memaksa dan Membujuk Anak Untuk Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti.